



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

Jakarta, 6 Agustus 2024

Nomor : 4653/BAN-PT/SP-SK/PS/2024

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 5319/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2024

Yth. Pimpinan
Institut Seni Indonesia Padang Panjang

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 5319/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2024 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Musik Film pada Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena usulan Akreditasi Pertama Program Studi Musik Film pada Program Sarjana Terapan telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat.
2. Proses evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama Program Studi Musik Film pada Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang akan tetap dilaksanakan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5319/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2024

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MUSIK
FILM PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT SENI INDONESIA
PADANG PANJANG, KOTA PADANG PANJANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Musik Film pada Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
 2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 6 Agustus 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MUSIK FILM PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG, KOTA PADANG PANJANG.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Musik Film pada Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Kota Padang Panjang, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Musik Film pada Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Kota Padang Panjang paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Musik Film pada Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Kota Padang Panjang, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 6 Agustus 2024, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.